



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Pasalolu, 23-05-1980, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Sakanusa, Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sakanusa, 06-05-1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Dusun Sakanusa, Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 106/Pdt.G/2018/PA Msh. tanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh



Agama Kecamatan Tehoru, Kota Tehoru, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/34/VII/2016, seri AC. tertanggal 21-7- 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Dusun Sakanusa, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, di rumah sendiri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat mulai goyah oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena:
 - Bahwa pada bulan Oktober 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan dimana Tergugat memukul Penggugat namun Penggugat tetap sabar;
 - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ona, dan kabar terakhir Tergugat telah menikah;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak 10 bulan dari bulan Nopember 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi dimana adik Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin, olehnya itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 7 September 2018, Nomor 106/Pdt.G/2018/PA msh yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Agama Masohi secara sah dan patut;

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, namun dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/34/VII/2016, Seri AC, tertanggal 21 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I, lahir di Yaholo, Kecamatan Teluti, 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sakanusa, Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi;

Hal. 3 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di Sakanusa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi tahu oleh karena setiap selesai perkeltahian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat datang ke rumah saksi dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berkelahi karena saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah mempunyai wanita lain dan bahkan sudah menikah dan tinggal bersama dengan wanita tersebut dan saksi tahu itu sejak Penggugat tinggal bersama kakaknya di akhir tahun 2017;
- Bahwa perempuan tersebut bernama Ona;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersamalagi dan masing-masing sudah pulang ke keluarganya;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling ketemu lagi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai nelayan;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mengirim uang kepada Penggugat karena sudah ada istri baru;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berupaya menasehati tapi tidak berhasil;

SAKSI II, lahir di, Sakanusa, 24 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Sakanusa, Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakanusa, tetapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat pergi ke rumah saksi dan menyampaikan hal tersebut setelah Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah mempunyai wanita lain dan sudah tinggal bersama, saksi tahu hal tersebut di akhir tahun 2017, sejak Penggugat masih besama dengan kakaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan masing-masing pulang ke keluarganya;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling ketemu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk rukun, tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi Nomor 106/Pdt.G/2018/PA Msh masing-masing 7 September 2018, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 3 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 6 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah distempel pos, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat seing memukul Penggugat dan juga sering minum-minuman keras;

Hal. 7 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat menikah dengan wanita lain di tahun 2017;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Hal. 8 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh



Artinya

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 H, oleh kami **Burhanudin Manilet, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Harisan Upuolat, S.HI, M.H.** dan **Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Sitti Sarifah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Harisan Upuolat, S.HI, M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H

Ketua Majelis

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Sarifah, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan tersebut telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap, pada tanggal 12 Oktober 2018.



Panitera,

Drs. HAMJA TUHALELE

Hal. 11 dari 11 Anonimasi Put. No. 106/Pdt.G/2018/PA Msh